

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Praktik Akad *Murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri

Akad *murābahah* merupakan suatu praktik pembiayaan yang dominan dilakukan hampir di semua lembaga keuangan syariah, termasuk di BMT Prosumen Amanah Mandiri. Kebutuhan nasabah lebih condong menggunakan akad ini. Hal ini dimungkinkan karena produk jual beli ini mudah diperoleh dan aman.

Setelah penulis mengamati pelaksanaan akad *murābahah* di lapangan kemudian mengumpulkan data yang ada melalui wawancara, dokumentasi dan observasi di BMT Prosumen Amanah Mandiri, maka di sini penulis akan melakukan analisis terkait praktik akad *murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta.

*Murābahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab fiqih *murābahah* merupakan salah satu dari bentuk jual-beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan bentuk jual-beli *musawamah* (tawar-menawar). *Murābahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang (Bagya, 2012: 26).

Melihat bahwasanya *murābahah* merupakan bentuk jual beli amanah yang semuanya harus dilakukan dengan jujur dan transparan, maka antara pihak yang terkait dalam transaksi *murābahah* harus ada kerelaan antar semua pihak. Pada dasarnya hal ini yang menjadikan jual beli itu sah secara logis karena kerelaan antara penjual yang menjualkan barangnya dan kerelaan pembeli yang bersungguh-sungguh ingin membeli komoditas dari penjual. Di samping itu untuk sah secara legal juga harus melihat ketentuan syariah, di mana jual beli bukan hanya kerelaan di antara penjual dan pembeli melainkan seluruh aspek jual beli (*murābahah*) sesuai ketentuan syariah.

Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan akad terdapat dalam QS An-Nisā, 4: 29 yakni sebagai berikut (Bagya, 2012: 50):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Landasan syariah di atas menggambarkan bahwa dalam bertransaksi tidak diperbolehkan dengan cara yang batil. Cara yang batil di sini bisa berupa cara-cara yang dilarang oleh syariah, bisa juga cara yang ditempuh karena merugikan orang lain. Maka dari itu Allah SWT memberikan solusi bahwa dalam bertransaksi ekonomi haruslah dengan cara yang baik, terus terang dan terdapat kerelaan antara kedua belah pihak. Disamping itu, transaksi yang dilakukan erat kaitannya dengan aturan muamalah maka semua esensinya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang

melarangnya. Maka dari itu, transaksi yang baik ialah yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Praktik *murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri dilakukan dengan tiga pihak, yaitu pihak A sebagai pembeli, B sebagai perantara (BMT), C sebagai supplier. Pihak A ingin membeli barang kepada pihak B, akan tetapi B pun tidak memiliki barang, maka B berjanji akan menyediakan barang yang diinginkan spesifikasinya dari pihak A. Kemudian pihak B melakukan pembelian barang kepada pihak C yang notabennya seorang supplier. Akhirnya C pun menjualnya kepada pihak B yang nantinya dijual kepada pihak A dengan cara angsuran. Alur sederhana ini yang menjadi praktik *murābahah* di setiap lembaga, salah satunya di BMT Prosumen Amanah Mandiri. Pada nyatanya *murābahah* memang sangat mudah dilakukan dan juga nasabah dimudahkan karena mereka tidak perlu sibuk untuk mencari barang yang diinginkannya. Dalam hal ini juga BMT merupakan lembaga *profit orientied*, maka BMT tidak sembarangan membelikan barang untuk nasabah. Melainkan perlu melakukan analisis yang mendalam agar hasil penjualannya dapat dibeli/dilunasi oleh nasabah.

Diambil dari sebuah contoh *murābahah* yang pernah diimplementasikan di BMT Prosumen Amanah Mandiri. Budi ingin membeli sebuah sepeda motor Honda beat, akan tetapi Budi tidak memiliki dana untuk membeli motor tersebut. Maka Budi mencari cara untuk bisa memperoleh sepeda motor tersebut meski dengan cara menghutang. Akhirnya dia pun mendatangi BMT PAM untuk kemudian meminta bantuan agar dibelikan motor sesuai keinginannya. Setelah dia mendatangi BMT PAM untuk meminta dibelikan sebuah sepeda motor, maka

BMT berhak menganalisis karakter budi apakah layak untuk dibelikan motor atau tidak.

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui wawancara kepada ketua pengurus BMT PAM yaitu Ibu Eni Fatimah dan sekretaris pengurus BMT PAM juga yaitu Bapak Eva Safrudin, bahwa dalam rangka nasabah mengajukan pembiayaan *murābahah* harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri (Eni dan Eva, wawancara, 11 November 2016) yaitu:

1. Nasabah datang ke BMT dengan menulis formulir permohonan *murābahah* yang telah disediakan oleh pihak BMT yang berisikan data diri pribadi, data suami/istri, tempat tinggal anggota, pekerjaan/usaha, rencana pembiayaan, kelengkapan syarat pembiayaan berupa agunan dan taksasi agunan.
2. Nasabah yang telah mengisi data melalui formulir pengajuan pembiayaan *murābahah* maka selanjutnya akan dilakukan analisa kelayakan oleh *marketing* BMT yang berupa penghasilan suami dan istri, penghasilan tambahan, pengeluaran rutin, analisa kelayakan usaha, barang yang ingin dibiayai, fungsi barang dll.
3. Nasabah mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak *marketing* BMT yang nantinya data tersebut digunakan untuk melakukan survei. Data ini harus diisi dengan benar karena cukup menentukan analisa kelayakan nasabah.

4. Nasabah juga mengisi formulir untuk mendaftarkan diri menjadi anggota BMT yang berisikan data diri pribadi, pekerjaan/usaha, melakukan simpanan pokok sebesar Rp 10.000,- dan simpanan wajib Rp 5.000,-
5. Setelah pengisian berkas maka *marketing* berhak menentukan akad apa yang sesuai digunakan untuk pengajuan yang dilakukan oleh nasabah.
6. Bagian *marketing* datang kerumah pemohon untuk melakukan survei atas data yang telah diisi oleh pemohon. Setelah itu bagian *marketing* menanyakan jangka waktu pengembalian pinjaman atas pembelian barang. Dalam hal ini marketing harus teliti dalam menganalisis kemampuan nasabah karena ini menjadi dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan.
7. Data yang telah terpenuhi akhirnya dibawa *marketing* dalam rapat komite harian yang nantinya akan diberi keputusan disetujui atau tidak.
8. BMT yang telah membeli barang kepada supplier dan telah sepenuhnya menjadi milik BMT kemudian dijual kepada nasabah dengan *mark-up* yang sudah disepakati antara pihak BMT dan nasabah.
9. Pihak BMT menawarkan produk asuransi syariah (ASYKI) sebagai variasi produk dalam melakukan transaksi pembiayaan *murābahah*.
10. Asuransi Syariah (ASYKI) yang ditawarkan berupa asuransi jiwa
11. Apabila diterima dan disetujui pembiayaannya setelah melakukan rapat komite, maka dilakukan penyampaian kepada nasabah tentang persetujuan.

12. Apabila ditolak maka BMT menyampaikan penolakan kepada nasabah oleh *marketing*.
13. Penyerahan barang kepada anggota (BMT melakukan dokumentasi penyerahan barang)
14. Pihak BMT dan Nasabah melakukan tanda tangan akad *murābahah* dan penyerahan jaminan dari nasabah.

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BMT Prosumen Amanah Mandiri sudah memiliki standar operasional prosedur mengenai akad *murābahah*. Hal ini dimaksudkan agar para pihak BMT dapat melakukan praktik pembiayaan *murābahah* sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.

Adapun wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pembiayaan *murābahah* yang sering dilakukan oleh nasabah ke BMT yaitu pembiayaan jual beli motor, laptop, mesin-mesin pabrik, material bangunan, buku-buku, dan barang-barang dagangan pasar/sembako (Eva, wawancara, 11 November 2016).

Tiga tahun terakhir ini BMT Prosumen Amanah Mandiri memiliki data terkait kontribusi produk pembiayaan di lembaga ini. Adapun kontribusi dari produk pembiayaan tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Kontribusi Pembiayaan di BMT PAM (%)

Tahun/Akad	Mudharabah	Musyarakah	Ijarah	Murabahah
2013	3,11 %	9,71 %	22,4 %	64,76 %

2014	2,64 %	2,45 %	30,6 %	64,3 %
2015	0,47 %	3,29 %	36 %	62,7 %

(Dokumen RAT BMT Prosumen Amanah Mandiri, 2015)

Dalam memproses permohonan pembiayaan *murābahah* teknik *screening* keuangan syariah yang dianalisis BMT mengenai:

1. Aspek Zatnya (Objek Pembiayaan)

Objek pembiayaan yang dimohon oleh nasabah merupakan barang yang tidak diharamkan oleh syariat islam. Contohnya jual beli khamr, babi dll.

2. Aspek Caranya

Transaksi pembiayaan yang diimplementasikan BMT PAM harus cara-cara yang ditetapkan oleh syariat islam. Cara yang digunakan haruslah baik dan halal. BMT atau nasabah tidak diperkenankan melakukan cara yang dilarang oleh syariat islam seperti *tadlis* (penipuan), *taghrir* (ketidakjelasan), *ikhtikar* (penimbunan), *riba* (tambahan yang dipersyaratkan), *maysir* (judi), dan *riswah* (suap).

3. Kelengkapan Administratif

Bagian ini nasabah harus mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan jujur atas formulir yang diberikan BMT. Di samping itu BMT juga harus transparan dan jujur dalam memberikan keterangan kepada nasabah. Bagian admin pembiayaan harus membuat kesepakatan/perjanjian/akad yang diperbolehkan oleh syariat.

Setelah melakukan analisa kelayakan pembiayaan dan pembiayaan sudah layak dibiayai, maka BMT berhak menginfokan kepada nasabah untuk dilakukannya tandatangan akad. Saat dilakukannya tandatangan akad *murābahah* maka nasabah diharapkan untuk menyediakan/menyerahkan jaminan. Karena jaminan merupakan satu kesatuan dari ketentuan *murābahah* yang berlaku di BMT Prosumen Amanah Mandiri.

#### **B. Analisis Terhadap Penerapan Akad Murābahah di BMT Prosumen Amanah Mandiri menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia**

Mengenai penerapan akad *murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri, penulis ingin menganalisis apakah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia setelah beberapa pekan melakukan pengamatan melalui observasi dan penelitian melalui wawancara.

Adanya lembaga keuangan syariah ialah untuk menghilangkan praktik riba yang telah banyak dilaksanakan di beberapa lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah juga menjadi solusi atas maraknya sistem bunga di lembaga keuangan konvensional. Untuk menghindari aktivitas bunga ini maka Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah yang menjadi solusi alternatif terhadap persoalan tersebut. Maka di zaman modern seperti ini banyak bermunculan lembaga keuangan syariah karena masyarakat sudah mulai sadar hukum riba (bunga) dan kecenderungan masyarakat mencari solusi alternatif dari bunga.

Melihat *asbabun nuzūl* atas pelarangan riba, Allah SWT pun telah berfirman di dalam al-quran mengenai runtutan turunnya ayat-ayat riba. Adapun dasar hukum tentang pelarangan riba mulai dari larangan melakukan tambahan yang batil, perintah menjauhi sampai pada perintah pelarangan ialah sebagai berikut (Ismail, 2011: 18):

1. QS Ar-Rūm, 30: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

*Artinya: dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Pada ayat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa riba di dalam muamalah yang tidak akan menjadikan nilai tambah di sisi Allah SWT. Dijelaskan juga bahwasannya bagi siapapun yang menjalankan riba maka tidak ada pahala yang didapatkan dari riba atau tambahan tersebut. Hal ini juga beranggapan salah bahwa jika pinjaman riba yang ada pada diri orang yang memberi hadiah seolah olah menolong mereka yang membutuhkannya dan juga melakukan suatu perbuatan untuk mendekati (*takarrub*) kepada Allah SWT. Maka dari itu Allah SWT memberikan penjelasan bahwa yang dapat menambah keridhaan di sisi Allah SWT bukanlah riba melainkan shadaqah. Shadaqah di sini merupakan perkara yang dilipat-lipat gandakan oleh Allah kepada orang yang bersedekah.

Akhirnya ayat ini bersifat peringatan untuk tidak melakukan hal hal yang negatif atau perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian ayat ini mengindikasikan bahwasannya riba itu haram.

## 2. QS An-Nisā, 4: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Pada ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa pelarangan riba masih belum menyeluruh. Hal ini disebabkan banyak orang-orang yahudi melakukan kezaliman atas perlakuan mereka. Perbuatan zalim yang dilakukan termasuk memakan harta orang lain secara batil dan menimbulkan kerugian terhadap orang yang dirugikan. Pada akhirnya ayat ini sudah mulai membahas pelarangan terhadap riba.

## 3. QS Ali Imran, 3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Pada ayat di atas Allah SWT memperingatkan orang-orang yang beriman dalam kaitan ini yaitu umat manusia yang beragama islam agar menjauhi praktik riba. Karena riba/tambahan yang diberikan itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah SWT. Dan anjuran agar bertakwa kepada Allah SWT dengan cara meninggalkan untuk memakan harta riba sebab di dalam riba terdapat murka dan siksa Allah SWT.

#### 4. QS Al-Baqarah, 2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

*Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya.*

Pada QS Al-Baqarah, 2: 275 ini sudah menjelaskan secara tegas bahwa riba hukumnya adalah haram dan Allah SWT hanya menghalalkan jual beli yang tidak berbasis riba. Riba di sini diartikan sesuatu yang biasa

dilakukan manusia arab pada masa jahiliah, seseorang berjual beli dengan orang lain dalam tempo waktu tertentu, setelah datang temponya orang tersebut akan menagih ketika tagihan tidak bisa dilunasi maka orang tersebut akan melipatgandakan pokok hartanya. Ayat ini menjelaskan bagi siapa yang melakukan transaksi ini maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan seperti orang gila yang jalannya tidak seimbang.

Adapun hal terakhir yang dapat disimpulkan bahwa ini suatu peringatan keras dari Allah SWT dan bagi siapa saja yang memakan harta riba maka Allah SWT berikan tempatnya di neraka.

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh LKS. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di LKS dalam tiga jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *murābaḥah*, *istishna*, dan *salām* (Ismail, 2013: 135). Untuk KSPPS BMT Prosumen Amanah Mandiri dalam praktik jual beli hanya mengembangkan satu jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *murābaḥah*.

Hal yang perlu diketahui terkait sahnya jual beli (*murābaḥah*) ialah harus lengkap syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli yaitu (i) adanya pihak yang berakad, pihak yang berakad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya cakap hukum, (ii) objek jual beli, barang yang diperjualbelikan ada pada penjual dan telah dimiliki penjual dan halal zatnya. Hal ini sesuai dengan

spesifikasi yang disebutkan oleh pembeli, (iii) Harga, Harganya berupa harga asal ditambah dengan keuntungan, harga tidak boleh berubah selama masa perjanjian, dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama. Rukun jual beli yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli yaitu (i) adanya penjual dan pembeli, (ii) ada objek jual beli, (iii) harga, (iv) *ijab qabul* (Ismail, 2013: 136).

Disamping sempurnanya syarat dan rukun, BMT juga harus memperhatikan mengenai *sharia compliance* terhadap jual beli yang dipraktikkan. Maka dari itu lembaga keuangan syariah di Indonesia harus patuh terhadap hukum/ketentuan yang diterapkan kepada otoritas tertinggi yang mengatur hukum lembaga keuangan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional.

Fatwa Dewan Syariah Nasional menimbang bahwa masyarakat memerlukan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip jual. Kemudian dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat lembaga keuangan syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan *murābahah* bagi nasabah yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Maka dipandang perlu adanya pedoman yang jelas mengenai akad *murābahah* (Dewan Syariah Nasional [pengh], 2014: 60).

Berdasarkan pertimbangan tersebut Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai ketentuan akad *murābahah*. Adapun putusannya bahwa dalam melakukan akad *murābahah* pada poin pertama “bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba”. Pada penjelasan

yang diperoleh di atas, BMT harus transparan menginformasikan terkait harga jual kepada nasabah. Keterangan yang harus diinformasikan BMT berupa harga pokok perolehan kemudian ditambah keuntungan yang berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman dalam melakukan akad *murābahah*. Margin yang disebutkan oleh BMT juga berupa nominal uang bukan persentase yang menimbulkan perubahan saat pinjaman berjalan. Keterangan ini perlu dipahami bahwa margin merupakan keuntungan yang diambil atas biaya operasional BMT melakukan penjualan, sedangkan riba erat kaitannya dengan pengambilan bunga yang mengacu pada *BI Rate* sehingga kesepakatan tidak bisa diambil antara kedua belah pihak melainkan hanya pihak bank saja. Pemahaman ini yang dijadikan sahnya jual beli di dalam lembaga keuangan.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa BMT ingin selalu bersifat transparan dalam melakukan transaksi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari praktik yang bersifat ribawi. Karena riba erat kaitannya dengan uang, sehingga yang diperjualbelikan/diberikan ialah uang sedangkan dalam transaksi *murābahah* ialah barang yang diperjualbelikan dan yang diberikan BMT kepada nasabah ialah barang. Sehingga pada saat yang diperjualbelikan itu barang maka yang memiliki nilai ekonomis ialah barangnya, sedangkan jika yang diberikan berupa uang tanpa menanyakan kebutuhan serta *udzurnya* maka uang di sini bisa menjadi komoditas dan ini dapat disebut sebagai riba. Dengan demikian penulis membenarkan bahwa riba merupakan tambahan yang diambil secara bathil dan menzalimi salah satu transaktor.

Tahap ini yang wajib dijelaskan oleh *marketing* BMT kepada nasabah bahwa teknik *screening* lembaga keuangan syariah haruslah bebas dari riba. Penerapan ini sudah dilakukan oleh BMT Prosumen Amanah Mandiri dalam menerapkan pembiayaan *murābahah*. Dengan demikian BMT PAM secara umum sudah menerapkan akad *murābahah* yang sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Menilik pada poin kedua Fatwa DSN tentang *murābahah* bahwa “barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah”. Dalam pelaksanaan *murābahah* di BMT PAM, nasabah datang ke BMT mengajukan permohonan dengan menyebutkan suatu barang yang ingin dibelinya. BMT pun menetapkan syarat bahwa barang yang diinginkan untuk dibeli nasabah haruslah barang yang boleh hukumnya dalam islam. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai objek barang yang sering diminta nasabah BMT Prosumen Amanah Mandiri dalam melakukan pembiayaan *murābahah* diantaranya sepeda motor, laptop, mesin-mesin pabrik, barang dagangan pasar, dan alat elektronik. Dalam hal ini seluruh barang ini diperbolehkan hukumnya menurut syariat islam dan juga cara memperolehnya harus dengan cara yang halal. Jika barang yang diajukan untuk dibelikan merupakan barang-barang seperti ini maka BMT akan menyanggupi permintaan nasabah untuk membelikan objek *murābahah* ini.

Dalam keterangan pembiayaan akad *murābahah* bahwa barang yang dijadikan objek jual beli haruslah memiliki persyaratan sebagai berikut a) Tidak termasuk diharamkan, b) Bermanfaat, c) penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, d) merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, e) sesuai

spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli (Bagya, 2012: 59). Di samping harus memperhatikan kesyariahan dari objek *murābahah* bahwa syarat yang lain juga ialah barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berwujud. Barang yang berwujud ialah barang yang jelas fisiknya. BMT tidak dibenarkan memperjualbelikan barang yang fiktif. Apabila barang fiktif yang diperjualbelikan, maka BMT menawarkan barang yang wujudnya tidak jelas maka kategori ini bisa masuk ke dalam transaksi *gharar*. Melihat hal ini penulis sepakat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BMT Prosumen Amanah Mandiri mengenai spesifikasi barang yang dijadikan objek *murābahah*, barangnya juga merupakan barang yang halal dan baik sesuai syariah islam, kemudian BMT juga menjual barang yang dapat disaksikan wujudnya. Hal ini juga sudah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait *murābahah*.

Sebelum BMT merealisasikan pembiayaan *murābahah* yang diajukan oleh nasabah maka seorang *marketing* harus melakukan analisa pembiayaan yang dibawa ke dalam rapat komite antar internal pihak BMT untuk menilai kelayakan nasabah. *Marketing* juga menyebutkan bahwa apabila pembiayaan *murābahah* dilakukan dengan seluruh biaya dari BMT maka BMT akan merealisasikan dana seluruhnya dari BMT dan apabila terdapat uang muka maka BMT juga menyediakan sisa pembayaran sampai pada total pembelian barang. Pada saat analisa pembiayaan terhadap nasabah, *marketing* menjelaskan bahwa BMT akan membelikan barang yang diinginkan nasabah tersebut. Setelah barang itu dimiliki sepenuhnya oleh BMT maka barang nantinya akan dijual kembali oleh BMT

kepada nasabah dengan kesepakatan harga jual yang menyebutkan harga pokok pembelian beserta biaya/keuntungan yang diharapkan oleh BMT. Transaksi ini harus disetujui oleh kedua belah pihak untuk menghindari sifat *gharar* dan *riba*. Karena dalam hal jual beli tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang bersifat dilarang oleh syariat.

Dalam keterangan tersebut penulis menghubungkan dengan poin ketiga dan keempat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berbunyi “bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya” dan “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*”. Ketentuan yang ditetapkan pada BMT Prosumen Amanah Mandiri menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku terkait *murābahah*.

Pada poin kelima Fatwa Dewan Syariah Nasional memutuskan “bank harus menyampaikan hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang”. Dalam jual beli *murābahah*, barang yang diperjualbelikan harus BMT penuh sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh nasabah. Hal ini yang menjadikan adanya kesesuaian antara harapan yang diinginkan nasabah dan pemenuhan janji yang dipenuhi BMT. Adapun barang yang dijual BMT kepada nasabah sudah harus menyebutkan keuntungan yang diharapkan pihak BMT beserta penjelasan bahwa keuntungan tersebut diperoleh atas beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan barang tersebut, seperti beban operasional, beban pengiriman dan beban yang lainnya

terkait barang. Dengan demikian barang yang diperjualbelikan memiliki nilai ekonomis tersendiri.

Kemudian BMT menjelaskan juga terkait pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Jika pembayaran dilakukan secara utang maka harus dipertegas jangka waktu pembayarannya. Jika melihat realita yang ada di BMT Prosumen Amanah Mandiri bahwa pembayaran angsuran dilakukan dengan dua cara yaitu cara mengangsur dari harga pokok plus keuntungan atau cara tempo dari harga marjin kemudian pelunasan pokoknya sekaligus di akhir. Penulis mengamati hal ini sudah cukup jelas diterangkan oleh pihak BMT kepada nasabah.. Maka hal ini sudah sejalan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai *murābahah*.

Pada poin keenam Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa “bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah marjin keuntungan. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan”. Pada pembahasan sebelumnya sempat dijelaskan sedikit bahwa BMT harus bersifat transparan kepada calon pembeli. Transparan disini dalam arti menjelaskan segala perkara-perkara transaksi yang dilakukan serta tidak ada yang disembunyikan BMT untuk kepentingannya.

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis, BMT sudah benar memberitahukan harga beli BMT kepada nasabah kemudian ditambah dengan keuntungan yang diharapkan BMT sehingga dalam angsuran yang dibayar oleh

nasabah sudah tertuang angsuran pokok dan angsuran marjin yang dimuat dalam lembar kesepakatan/perjanjian jual beli. Tetapi saat praktik dilakukan BMT terlihat masih belum menjelaskan secara rinci keuntungan perolehan BMT seperti keuntungan ini diambil karena biaya-biaya yang dikeluarkan BMT meliputi biaya transportasi, operasional serta pengiriman. Hal ini secara umum sudah searah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku untuk *murābahah* akan tetapi jika diteliti secara eksplisit BMT masih belum transparan menjelaskan terkait raihan keuntungan BMT kepada nasabah.

Dalam pengajuan permohonan yang dilakukan oleh nasabah, nasabah telah mengisi semua kebutuhan data yang diminta BMT. Tujuan ini dimaksudkan untuk menganalisa kelayakan pembiayaan yang dilakukan nasabah. Contohnya saja gaji nasabah haruslah dicantumkan dalam formulir permohonan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran. Apabila angsuran terlalu besar dan tidak mencukupi kapasitas nasabah dalam membayarkan angsuran, maka BMT dapat memberitahukan lama jangka waktu peminjaman. Disamping itu juga nasabah berhak meminta BMT untuk menghitung kemampuannya dalam membayar angsuran. Pada poin ketujuh Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa “nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati”. Di sini BMT harus jeli dalam menganalisa jangka waktu pembayaran pembiayaan *murābahah* oleh nasabah. Karena hal ini yang menjadi dasar kemampuan nasabah dalam membayar biaya pengembalian nantinya, aspek ini sudah benar BMT lakukan adanya. Dalam dialog pembiayaan pihak *marketing* BMT kepada nasabah, kedua

belah pihak telah melakukan negosiasi/kesepakatan. Dan ketika tandatangan akad dilakukan oleh nasabah dikantor BMT, jangka waktu pembayaran juga sudah dicantumkan dalam lembar kesepakatan/perjanjian pembiayaan jual beli *murābahah* oleh admin pembiayaan. Maka penulis menilai hal ini sudah sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasioan mengenai *murābahah*.

Dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri, antara nasabah dan BMT telah membuat suatu kesepakatan diawal transaksi, yaitu mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti barang yang akan dijadikan objek pembiayaan, margin yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak antara penerimaan BMT dan pembayaran oleh nasabah, total angsuran, jangka waktu pembayaran pembiayaan, jaminan dan hal-hal yang terkait dengan suatu perjanjian yang telah dibuat antara BMT dan nasabah pembiayaan. Hal ini dimaksudkan agar antara nasabah dan BMT tidak terjadi kecurangan saat melakukan transaksi jual beli *murābahah* dan menghindarkan dari adanya praktik *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

Diadakannya perjanjian diawal transaksi tersebut, maka ketentuan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi. Hal ini juga lebih jelasnya sudah dimuat di lembar perjanjian yang dibuat BMT untuk nasabah. Tandatangan kedua belah pihak ini sebagai implikasi *ijab qabul* yang menjadi rukun dalam jual beli. Maka nasabah dan BMT telah terikat dalam akad yang sudah mereka sepakati dan sudah mematuhi hukum positif dan hukum islam. Perjanjian kesepahaman ini meminimalisir terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh

nasabah. Karena apabila terjadi *asyimetric* informasi setelah disepakati perjanjian ini maka BMT berhak menindak atau memberi sanksi kepada nasabah.

Kedudukan di atas jika dikorelasikan dengan hukum syariat islam sangatlah memenuhi ketentuan yang berlaku. Allah berfirman di dalam QS Al-Maidah,5: 1 yaitu (Bagya, 2012: 31):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu....."*

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila diantara kalian orang-orang beriman ketika sudah memberikan janji maka penuhilah janji-janji itu. Hal ini juga agar sesama umat muslim tidak ada yang saling dirugikan dalam perjanjian tersebut.

Adanya perjanjian bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan akad saat transaksi berlangsung. Dengan demikian penjelasan di atas juga sudah sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *murābahah* yaitu” untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah”. Penulis juga telah mengamati admin pembiayaan BMT Prosumen Amanah Mandiri sudah cukup jeli membuat lembar perjanjian (akad) untuk disepakati kedua belah pihak.

Melihat ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada poin kesembilan yang berbunyi “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”. Keterangan ini berarti BMT

mewakilkkan kepada pihak ketiga untuk membelikan barangnya. Dalam buku *fiqh muamalah* ketentuan ini biasa disebut dengan *murābahah bil wakalah*. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketua pengurus BMT Prosumen Amanah Mandiri bahwa BMT menerapkan pelaksanaan wakalah seperti ini. Kegiatan ini dilakukan apabila BMT tidak memungkinkan untuk membelinya sendiri.

Di dalam Standar Operasional Prosedur BMT pada pembiayaan *murābahah* juga terdapat tiga macam konsep yang telah dijelaskan penulis pada pembahasan sebelumnya juga. Konsep yang dilakukan yaitu penyediaan barang oleh BMT, pembelian bersama anggota, dan pembelian dengan wakalah (mewakilkkan kepada anggota/non anggota). Hal ini tidak salah jika BMT memberikan keleluasaan kepada nasabah/pihak ketiga untuk membelikan barangnya sendiri. Meski dilain sisi ini malah seperti halnya lembaga keuangan konvensional yang menjadikan uang sebagai pemberian bukan barang. Akan tetapi BMT menyebutkan sesuatu ini sebagai alternatif terakhir apabila BMT tidak memungkinkan untuk membelinya misalnya karena jarak yang jauh seperti diluar kota.

Adapun untuk memenuhi permohonan nasabah, BMT memiliki ketentuan untuk memintakan tolong kepada orang kepercayaan atau bahkan agen barang yang berada di luar kota tersebut untuk mencarikan barang sesuai spesifikasi yang disebutkan oleh nasabah. Setelah barang tersebut diperoleh maka akan dibelikan atas nama BMT tersebut. Berarti dengan ini barang yang telah dibeli bukan langsung menjadi milik nasabah melainkan atas nama BMT.

Cara ini juga melihat kemaslahatan antara BMT dan nasabah. Jika BMT yang langsung mencarikannya diluar kota maka akan menimbulkan biaya tambahan yang nantinya menjadi tanggungan nasabah. Dari sisi lain BMT juga ikut terbantu dalam memenuhi harapan nasabah meski lewat pihak ketiga. Hal ini juga sudah terlihat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional bahwa uang yang diberi bukan langsung dibelikan, melainkan membelikan barang untuk BMT. Dan secara tidak langsung sebelum dijual kembali ke nasabah, barang sudah menjadi hak milik penuh BMT Prosumen Amanah Mandiri.

Adapun resiko-resiko yang timbul berkaitan dengan penyerahan keleluasan pembelian oleh nasabah antara lain:

1. BMT tidak bisa mengontrol sepenuhnya pembelian yang dilakukan oleh nasabah.
2. Berpeluang dalam penyalahgunaan akad.
3. Pudarnya esensi lembaga keuangan syariah, khususnya jual beli.

Penulis menganalisis bahwa cara ini sudah searah dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku mengenai jual beli *murābahah* yang diwakilkan kepada pihak ketiga.

Pada sub bab Fatwa Dewan Syariah Nasional selanjutnya yaitu mengenai “Jaminan dalam *Murābahah*”. Menurut hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor yang diserahkan oleh debitor untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perkataan (Bagya, 2012: 75).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di BMT Prosumen Amanah Mandiri bahwa semua pembiayaan yang ada di BMT terdapat jaminannya. Adapun pembiayaan yang ada di BMT meliputi pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murābahah*, dan *ijarah*. Jaminan ini merupakan asas kepercayaan BMT menjualkan barangnya kepada nasabah. Maka agar tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan seperti halnya penyalahgunaan akad, barang, dan pinjaman, secara hukum BMT boleh meminta jaminan dari nasabah. Adapun jaminan yang dapat diberikan berupa barang yang dapat bergerak, tidak bergerak atau surat berharga. Apabila barang itu merupakan barang yang dapat bergerak seperti kendaraan bermotor maka nasabah dapat menyerahkan BPKB kendaraan beserta FC BPKB dan STNK. Dan jika barang tidak bergerak seperti tanah atau rumah maka dapat menyerahkan sertifikatnya. Adapun jika jaminan berupa barang maka BMT dapat mengakomodir 80% dari nilai jaminan. Jika berupa surat berharga seperti yang telah dijelaskan di atas, seperti surat berharga deposito, maka BMT dapat mengakomodir 100% dari nilai jaminan atau seluruh total pinjaman.

Pada poin pertama Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait jaminan dalam *murābahah* berbunyi “jaminan dalam *murābahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Dalam hal ini BMT Prosumen Amanah Mandiri juga sudah menerapkan ketentuan ini. Cara ini juga BMT lakukan untuk menilai keseriusan nasabah dalam melakukan pembiayaan *murābahah* tersebut. Secara umum penulis menilai hal ini sejalan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai akad *murābahah*.

Pada poin yang kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait jaminan dalam *murābahah* berbunyi “bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”. Pada pembahasan sebelumnya BMT sudah melaksanakan sesuai ketentuan Fatwa DSN yang berlaku untuk *murābahah* bahwa apabila berupa barang bergerak atau tidak bergerak maka yang diserahkan yaitu BPKB kendaraan, FC BPKB dan STNK, serta Sertikat Tanah/Bangunan. Jika berupa surat berharga deposito maka yang diserahkan ialah sertifikat depositonya. Hal ini dinilai sudah searah dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai *murābahah*.

Jual beli dalam islam dijadikan sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. Niat baik ini pasti mendapatkan hikmah tersendiri secara lahir dan batin. BMT merupakan lembaga profit tapi tidak semata-mata hanya berorientasi kepada keuntungan semata. Mereka melakukan kegiatan usahanya juga hanya sebagai perantara dari orang yang menghimpun dana dan setelah itu menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Konsep inilah yang merupakan simbiosis mutualisme dalam bermuamalah. Meskipun BMT PAM melakukan penyaluran dana kepada nasabah melalui pembiayaan, BMT tidak sepenuhnya memaksakan ada keberuntungan bagi nasabah sehingga nasabah akan mampu menutup pinjamannya tiap bulan. Akan tetapi BMT sudah menilai jika terjadi bangkrut atau kemunduran ekonomi yang dialami nasabah maka sebisa mungkin BMT memberikan kelonggaran/keringanan dalam melunasi kewajibannya.

Allah SWT berfirman di dalam QS Al-Baqarah, 2: 280 yang berbunyi  
(Dewan Syariah Nasional [pengh], 2014: 66):

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional juga apabila “bangkrut dalam *murābahah*” maka DSN memutuskan “jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”. Pada penjelasan ini penulis juga telah melakukan wawancara kepada pihak BMT bahwa nasabah yang mengalami kesukaran dalam pembayaran, jaminan tidak langsung dijual oleh BMT melainkan pihak BMT menanyakan terkait kendala apa yang menyebabkan nasabah belum mampu membayar kewajiban. Kemudian setelah mendengar alasan tersebut, BMT memberi keringanan berupa kelonggaran jangka waktu pembayaran angsuran. Dan apabila nasabah masih belum dapat membayar maka diberikan surat peringatan pertama dan menanyakan lagi terkait kesanggupan dapat membayarnya. Apabila terdapat kendala yang memungkinkan kemampuan nasabah sudah tidak mampu membayar maka BMT memberikan solusi terkait *reschedulling*. Hal ini BMT melakukan analisa lagi apakah jangka waktu pembayaran dapat diperpanjang atau tidak, atau sisa margin dihapuskan dan kewajiban yang dibayarkan ke nasabah hanya berupa pokok saja.

Alternatif di atas merupakan jalan keluar yang ditawarkan kepada pihak BMT kepada nasabah. Apabila nasabah sudah sangat pailit dan tidak lagi mampu melunasi pembiayaan maka BMT berhak menjual barang jaminan untuk menutupi kewajiban pembayaran dari nasabah. Adapun hutang nasabah yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan sudah cukup melunasi sisa angsuran. Dan jika terdapat dana lebih dari penjualan jaminan, BMT wajib mengembalikan sisanya kepada nasabah karena itu menjadi hak nasabah. Dengan demikian penulis menganalisa ketentuan BMT ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai “bangkrut dalam *miurabahah*”.

Salah satu keistimewaan pembiayaan yang ada di BMT Prosumen Amanah Mandiri ialah adanya asuransi syariah yang diberikan kepada debitor. Asuransi yang terdapat di BMT merupakan kerjasama pihak BMT PAM dengan PT ASYKI. Asuransi yang terdapat di BMT untuk produk pembiayaan merupakan asuransi jiwa. Suatu saat asuransi ini dapat di klaim apabila nasabah debitor mengalami kehilangan jiwa. Maka asuransi ini mengcover lunas seluruh sisa angsuran dan mengcover biaya-biaya terkait jiwa. Jumlah asuransi yang ditetapkan BMT juga tidak besar melainkan terlihat ringan bayarannya karena seperti yang sempat dibahas sebelumnya bahwa asuransi yang dibayarkan sejumlah 500/1.000.000 dari total pinjaman.

Asuransi syariah yang ditawarkan di BMT Prosumen Amanah Mandiri merupakan usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad

(perikatan) yang sesuai dengan syariah (Pedoman Asuransi Syariah, 2001). Dalam asuransi syariah ini memberikan daya tarik bagi nasabah yang ingin ikut merasakan produk pembiayaan di BMT Prosumen Amanah Mandiri

Dalam tandatangan akad yang berimplikasi pada *ijab qabul*, nasabah juga menyepakati untuk membayar biaya premi asuransi. Akan tetapi asuransi ini tidak tergabung dalam kesepakatan pembiayaan melainkan memiliki kesepakatan tersendiri. Karena asuransi merupakan produk variasi dari BMT yang nanti dimasukkan bukan ke dana BMT melainkan ke perusahaan Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Hal ini karena BMT Prosumen Amanah Mandiri sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (ASYKI). Menilai adanya sistem ini, asuransi dan *murābahah* merupakan satu kesatuan yang terpisah. Sehingga dipastikan dalam akad/perjanjian menjadi suatu yang terpisah. Maka penulis menilai ini merupakan inovasi produk pembiayaan yang dibuat BMT. Hal ini penulis nilai searah dengan ketentuan Fatwa DSN dan tidak ada *hybrid contract* karena asuransi dan pembiayaan suatu yang terpisah. Apabila melihat ketentuan asuransi lewat Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai asuransi syariah, BMT sudah baik melakukan inovasi pembiayaan ini tetapi alangkah baiknya dapat dijelaskan terkait dana asuransi yang akan dialokasikan. Contohnya apakah dana tersebut bisa menjadi akad tijarah/investasi atau dana *tabarru'*.

Melihat kebijakan tertinggi yang ada di Indonesia, bahwa Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga tertinggi yang bertanggung jawab mengenai hukum di lembaga keuangan syariah. Maka secara hukum setiap lembaga keuangan

syariah yang ada di Indonesia haruslah taat pada ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku. Dengan ini sudah sesuai jika Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa atas dasar pemenuhan kebutuhan yang terjadi di masyarakat saat ini. Kemudian DSN juga menimbang perlu adanya konsep yang jelas mengenai jual beli (*murābahah*), dan juga DSN memandang perlu adanya pedoman yang tetap bagi lembaga keuangan syariah terkait *murābahah*.